

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 01, Number. 01, Maret 2021

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 45-58

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



PERKAWINAN JANDA TANPA WALI

Paryadi | Jumni Nelli

Mahasiswa S3 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau | Dosen UIN Suska Riau
semangatmas@gmail.com | jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Abstract: *One of the pillars of marriage is a guardian. However, according to the Hanafi school, guardians are not in harmony, especially for widows. So there is a case in Balikpapan marriage of a widow without a guardian based on istinbath in the Hanafi School. What is the picture of the marriage and its relevance to marriage without a guardian according to the current context in Indonesia. Researchers use a qualitative approach by using is a case study. In case study research tries to see a case from several sources of data that can reveal the case. Agus and Imah's marriage without a guardian in Balikpapan cannot be justified in Indonesian marriage law, based on the Marriage Law and the KHI. Because the Indonesian government adheres to the Imam Syafii school of thought, which makes guardians a pillar of marriage. Suggestions for the Government to take action on the Marriage Law so that the Marriage Law can be revised again by accommodating the Hanafi School.*

Keyword: *Widow; Guardian; Married*

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat dari suatu bangsa. Keluarga idaman dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah Swt.¹ Untuk membentuk keluarga tersebut diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan regulasi pemerintah. Perkawinan adalah fitrah dan naluri manusia yang urgen dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri.² Selain cinta kasih, perkawinan juga harus restu dari wali terutama dari mempelahi perempuan. Wali berperan sebagai pendamping dalam melaksanakan akad atas mempelahi perempuan. Wali yang dimaksud adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dengan kata lain wali perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelahi perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelahi laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

Wali nikah menjadi syarat-syarat dalam perkawinan menurut pendapat Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan lain-lain, di Indonesia menganut pendapat tersebut. Pelaksanaan akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelahi laki-laki dan wali mempelahi perempuan atau wakilnya.⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 telah dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat lain bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya menguasai akad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, namun seandainya sendiri pun dalam akad nikahnya, sang wali *ashib* (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menginya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau mahar yang kurang dari mahar *mitsl* (*batas minimal*).⁵ Dari sini terlihat perbedaan pendapat antara jumhur Ulama dengan Abu Hanifah. Ulama secara prinsip wali nikah ditempatkan sebagai rukun, sedangkan Abu Hanifah sebagai syarat dalam pernikahan. Ada seorang janda (*sebut saja Imah*) di Balikpapan yang ditinggal wafat suaminya. Setelah beberapa tahun menjanda, Imah melakukan pernikahan dengan seorang pria (*sebut nama Agus*) tanpa restu dan walinya. Mereka berdua berdalil dengan pendapat Imam Abu Hanifah, demikian juga yang menikahkan. Namun di Indonesia, baik di UU Perkawinan maupun KHI menganut mazhab Imam Syafi'i yang menjadikan wali dari pihak perempuan gadis ataupun janda sebagai rukun dalam pernikahan. Dari permasalahan yang telah dibahas di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana gambaran kasus pernikahan janda tanpa wali di Balikpapan? *Kedua*, bagaimana dalil dan metode istinbath hukum mazhab Hanafi membolehkan janda menikah tanpa ada wali? *Ketiga*, bagaimana relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks UU Perkawinan dan KHI di Indonesia?

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 73.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 12.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, mencoba untuk menggali lebih dalam tentang proses perkawinan janda tanpa wali di Balikpapan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Dalam penelitian studi kasus mencoba untuk melihat suatu kasus dari beberapa sumber data yang dapat mengungkap kasus tersebut.

Penelitian studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada pengembangan dari suatu sistem yang terbatas pada satu atau beberapa kasus secara mendetail yang melibatkan beragam sumber informasi dengan melakukan panggilan data secara mendalam⁶

Informan dalam penelitian yang dilakukan di Kota Balikpapan ini adalah Agus dan Imah sebagai pelaku pernikahan, Ayah Imah, Imus saudara Imah. Peneliti langsung wawancara dengan mereka secara mendalam. Adapun dengan penghulu yang menikahkan tidak secara langsung tapi melalui keterangan Agus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi semi partisipan. Instrumen wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara. Tujuan peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur adalah untuk kedalaman pada menggali informasi dari informan, karena bentuk wawancara semi terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih fleksibel guna menjaga kenyamanan subjek tanpa mengurangi nilai informasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola yang pihak lain tidak melihatnya secara jelas. Pola atau tema tersebut seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah itu dapat ditemukan pola (*seing*), akan menghasilkan atau meng-*encode* pola tersebut (*seing as*) dengan menggunakan label, definisi atau deskripsi⁷.

⁶ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika, 2010).

⁷ Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi*, (Jakarta; Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Studi Kasus Pernikahan Janda Tanpa Wali di Balikpapan

Imah sebagai janda yang kaya dengan memiliki rumah dan mobil, meski anaknya empat putra putri. Setelah beberapa tahun menjanda ditinggal wafat suaminya, Imah memberanikan diri untuk ijin dengan orang tua dan keluarganya untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus. Imah menyampaikan niatnya, namun ternyata keluarganya tidak merestui rencana pernikahan dengan Agus. Ada beberapa alasan keluarganya tidak merestui:⁸

Pertama, Imah dianggap tidak konsisten dengan pendiriannya karena sebelumnya sudah ditawarkan menikah dan sudah ada yang melamar tapi tidak mau. Mengapa tiba-tiba mau menikah? *Kedua*, Agus secara fisik terlihat kurang menarik atau tidak sekuat dengan Imah. *Ketiga*, kemampuan ekonomi atau mata pencaharian Agus juga dianggap belum jelas. Sehingga sempat dianggap Agus hanya ingin kekayaan Imah. *Keempat*, kualitas Agama Agus juga belum menyakinkan keluarga Imah. *Kelima*, track record akhlaq Agus dianggap kurang bagus. Awalnya, Imah pasrah tidak melanjutkan rencana tapi karena sudah terlanjur terjalin cinta maka berdiskusi dengan Agus untuk mencari solusi. Maka ada ide dengan menikah sendiri ke seorang “penghulu” orang yang biasa menikahkan tapi tidak tercatat resmi dari KUA. Ide itu disepakati Agus dan Imah karena ada penguatan dari pemahaman bahwa seorang janda bisa menikahkan diri sendiri yaitu pendapat Imam Hanafi.⁹ Berdasarkan pemahaman hadist Nabi:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَاٰلِهَا

Artinya: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.” (HR. Muslim No. 1421, dari Ibnu Abbas)

Kemudian, Imah dan Agus mencari orang yang biasa menikahkan *sirri* atau tanpa pencatatan KUA. Ternyata bertemu dengan seseorang sebut namanya Pak Ali yang tinggal di luar kampung yang salah satu pekerjaannya menikahkan secara *sirri*. Akhirnya di hari dan waktu yang ditentukan, Agus dan Imah menikah dengan bantuan Pak Ali itu. Menurut Agus, bukan hanya Agus saja yang pertama dinikahkan oleh Pak Ali. Bahkan ada beberapa tumpukan berkas dari pasangan yang mau dan telah dinikahkan Pak Ali. Salah satu alasan Pak Ali bersedia menikahkan pasangan-pasangan tanpa wali tersebut adalah untuk menolong mereka agar terhindarkan dari zina. Dalam akad nikah itu, Imah melimpahkan perwaliannya kepada Pak Ali sebagai wali, ada dua saksi dan mahar juga.¹⁰

Setelah akad nikah *sirri* itu, Agus dan Imah hidup sebagai suami isteri tapi dengan sembunyi-sembunyi, karena memang *sirri*. Hal itu dijalani selama tiga bulan dengan tanpa masalah dari Agus dan isteri pertamanya, termasuk berbagi waktu dan nafkahnya.

Selanjutnya setelah pernikahan *sirri* itu berjalan tiga bulan, ada keinginan Agus dan Imah untuk menyampaikan secara terbuka kepada orang tua dan keluarganya tentang pernikahan *sirri*-nya itu. Ada beberapa alasan Imah nekat untuk tetap menikah *sirri* dengan Agus:¹¹

⁸ Wawancara dengan Bapak Iman, saudara Imah.

⁹ Wawancara dengan Agus.

¹⁰ Wawancara dengan Agus.

¹¹ Wawancara dengan Imah.

Pertama, Imah sudah merasa capek diperguncingkan sebagai seorang janda yang selalu menjadi pusat perhatian. Termasuk kue yang dibuat disebut kue janda. *Kedua*, ada pendamping seorang suami dan ayah yang melindungi dia dan anak-anaknya. *Ketiga*, ingin memberikan pelajaran dakwah bahwa pernikahan poligami itu bisa dan indah. *Keempat*, ingin memberikan kesan berbeda bahwa keluarga ayah Imah, tidak pilih-pilih menantu dan bisa dari kalangan apa saja termasuk Agus. *Kelima*, ayah Imah sakit-sakitan, berharap Agus yang memiliki badan tinggi besar bisa membantu mengangkat atau merawatnya saat-saat tertentu. *Keenam*, Imah ingin membantu memperbaiki nama Agus yang selama terkesan kurang baik.

Respon dari keluarga Imah kaget dan syok, beritanya menjadi viral di daerah itu, tersebar ke mana-mana dan heboh. Keluarga Imah sangat tidak setuju, marah-marah bahkan *membully* Agus dengan berbagai kalimat yang merendahkan. Terasa keluarga Imah terendahkan dengan kejadian itu, selama ini keluarga Imah termasuk keluarga terhormat dan Ayah Imah termasuk ditokohkan dalam masalah agama.

Ayah Imah yang sebelumnya sudah sakit-sakitan sampai sakit keras hingga harus dirawat ke rumah sakit. Sebenarnya Ayah Imah lebih bijaksana dan tidak mentah-mentah menolak Agus, ada beberapa alasannya tidak menerima Agus:¹² Ada dua alasan, pertama Ayah Imah merasa selama ini tidak atau belum kenal siapa itu Agus, kenal wajah atau fisik saja tidak. Kedua, hal yang prinsip adalah masalah akhlaq. Pernikahan *sirri* atau diam-diam tanpa kehadiran keluarga, dianggap mencoreng nama baik dan membuat malu keluarga besar. Seolah keluarga dianggap tidak ada, sehingga setelah terjadi penolakan kuat dari keluarga Imah dan Ayah Imah juga masuk rumah sakit. Maka pernikahan *sirri* Agus dan Imah diakhiri atau tidak dilanjutkan lagi.

¹² Wawancara dengan ayah Imah.

Dalil dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Membolehkan Janda Menikah Tanpa Ada Wali

Imam Abu Hanifah adalah seorang imam mujtahid bercorak rasional atau *ra'yu* dan pendiri mazhab Hanafi. Dalam melakukan istinbath hukum, Imam Abu Hanifah banyak mendasarkan ijtihadnya kepada *ra'yu*.¹³ Bahkan beliau dikenal sebagai Imam Ahlul Ra'yi. Berikut pendapat dan dalil Imam Abu Hanifah tentang pernikahan janda tanpa wali dalam kitabnya berjudul: *Bada'i' as-Shana'i'*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikah tanpa wali. Dinukil dalam kitab *Bada'i' as-Shana'i'*: artinya: "Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak kufu' dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu', maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil."¹⁴

1) Al Qur'an

Mazhab Imam Hanafi menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam *istinbath* hukum tanpa diperdebatkan lagi. Al-Qur'an juga sebagai akurasi sumber hukum lainnya, artinya jika ada sumber hukum lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka harus ditinggalkan. Berikut ini dalil nash Al-Qur'an yang terkait dengan pernikahan janda:

Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

¹³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Ummu Qura, 2013), 162.

¹⁴ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt), 247.

Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan seorang yang diceraikan suaminya dan kemudian mau kawin lagi, baik kawin dengan suaminya maupun laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini, ada perbedaan ulam fiqh bahwa larangan dalam ayat di atas, ditujukan kepada wali. Hal itu pada hadist Ma'qil bin Yasir. Bahwa Ma'qil punya saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah namun kemudian diceraikan. Setelah perceraian Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada isterinya. Tapi Ma'qil sebagai wali melarangnya. Peristiwa diketahui Rasulullah, selanjutnya turunlah ayat di atas

Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَاِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggubkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Maksudnya, (Imam Abu Hanifah) dengan ayat-ayat Al-Qur'an di atas bahwa seorang perempuan, apabila sudah dipinang dan sudah suka sama suka kepada laki-laki itu dengan cara yang sopan, maka tidak boleh wali melarang dia berkawin kepada laki-laki itu. Imam Abu Hanifah juga menafsirkan ayat di atas merupakan sebuah petunjuk *nash* bahwa sebagai wali tidak boleh menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah. Hal ini yang mendasari bahwa wanita yang telah *baligh*, berakal dan sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan akda nikah sendiri, baik wanita itu masih gadis maupun sudah janda.

Ayat-ayat di atas secara jelas menjelaskan masalah perkawinan wanita, solusinya jika apa yang dikerjakan dirinya *ma'ruf* yaitu keluar darinya tanpa bergantung kepada ijin wali dan tidak juga pelaksanaannya oleh wali.

2) Al Hadist

Hadis yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkannya dengan orang yang sepadan, Sabda Nabi Saw: *Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: ya Rasulullah Saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab: Diamnya." (muttafaq 'alaih).*

Maksudnya, bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang di dalam tanggungannya. Sabda Rasulullah Saw, *artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Bersabda: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwatikan oleh muslim. Dan dalam suatu susunan matannya: tidak ada perintah bagi wali bersama/ terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya." (Diriwatikan oleh Abu Daud dan An- Nasa'i serta dinilai shabih oleh Ibnu Hibban).*

Dari keterangan hadits di atas, ulama Mazhab Hanafi memberikan penafsiran wanita di atas adalah yang tidak memiliki suami, baik gadis maupun janda. Kemudian hadits di atas juga menunjukkan perempuan boleh kawin sendiri (*tak pakai wali*), itu ditunjukkan pada wanita janda. Adapun wanita yang berstatus masih gadis, maka tidak ada keterangan yang membolehkan kawin tanpa wali.

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Selanjutnya menurut Imam Abu Hanifah bahwa di dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau *ashal*, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau *ashalnya*, yang dimaksudkan pokok atau *ashal* di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali.¹⁵

Hadis di atas tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syariat dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya, dan ini tentu saja bertentangan dengan hadis ini.¹⁶

Abu Hanifah menggunakan penalaran *ta'lili*. Penalaran *ta'lili* berasal dari bahasa Arab yaitu *allala-yu'allilu-ta'lilan* artinya: alasan, argumentasi, sebab. Yakni penelusuran sebab-sebab hukum (*illat*) yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik secara tegas disebutkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut maupun tidak disebutkan.¹⁷ *Ta'lili* merupakan objek pembahasan qiyas (*analogi*) dalam kajian *ushul fikih*.

Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash* secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nas-nya berdasarkan adanya *illat* di antara keduanya.¹⁸

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3 (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 251-252.

¹⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Ummu Qura, 2013), 165.

¹⁷ Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1788.

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 130.

Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* ulama menyebutkannya dengan sebutan *illat*.

Di samping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah,¹⁹ yang mana pernikahan seorang perempuan gadis/janda yang melakukan akad nikah secara langsung untuk dirinya ialah berdasarkan *qiyas* bahwa telah maklum, wanita punya hak yang sempurna atas hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak ini tidak berbeda. Sebab alasan keduanya adalah usia balig dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahan.

Menurut mazhab Hanafi seorang wanita baik gadis atau janda yang sudah *baligh* dan berakal dapat melaksanakan pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang *sekufu'* atau tidak *sekufu'*, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak *sekufu'* para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut.

Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah *sekufu'* atau sederajat (*sebanding*) antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut terbagi dua bagian yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*, *baligh* dan berakal, yang terakhir juga dilihat dari sisi merdeka artinya bahwa perempuan yang merdeka atau bukan kategori seorang budak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pernikahan Imah dengan Agus dianggap sah menurut mazhab Imam Hanafiah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 316.

Relevansi Terhadap Pernikahan Tanpa Wali Menurut Konteks Kekinian di Indonesia

Imam Hambali, Imam Maliki dan imam Syafi'i, ketiganya menyebutkan bahwa pernikahan seorang janda haruslah dengan persetujuan dan kehadiran walinya. Tanpa adanya wali nikah dalam pernikahan seorang janda sekalipun, hukum pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal nikahnya.

Di Indonesia, berdasarkan KHI bahwa perkawinan dalam Islam ialah, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Pasal 2), Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰

Dalam melaksanakan suatu akad perkawinan, maka harus memenuhi rukun syarat. Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul²¹

Maka, yang menjadi titik fokus peneliti di sini ialah mengenai wali dalam akad nikah seorang perempuan Islam di Indonesia. Wali nikah menurut Pasal 19 merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh, ayat (2) wali nikah terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim.²²

Pasal 21

- 1) Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.²³
- 3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁴

²⁰ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.*, 83.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 5.

²² Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.*, 83.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 7.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 8.

Pasal 22

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna bicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.²⁵

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa syarat perkawinan Islam di Indonesia harus memenuhi syarat sebagai mana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, UU Perkawinan di Indonesia dan KHI. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan baik itu janda ataupun gadis menjadi batal.

Sebagaimana peneliti temukan dalam kasus Imah, melakukan pernikahan dirinya sendiri tanpa diketahui dan tidak ada persetujuan wali atas akad nikah yang dilakukan dengan Agus. Dia melakukannya di luar daerah atau kampung halamannya. Namun akad nikah itu tidak dianggap sah oleh keluarganya, sehingga pilihannya dinikahkan lagi atau diputus pernikahannya.

Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa di catat di catatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5. “*Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*”, dan “*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*”²⁶ Hal tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam dan kemaslahatan bagi kaum perempuan muslim.

Sedangkan dalam KHI pasal 61 menjelaskan: “*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din.*”²⁷

Setelah menelusuri pendapat Abu Hanifah, peneliti mencoba menganalisis pendapat Abu Hanifah di atas mengenai persyaratan pernikahan tanpa wali. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang *baligh* berakal dan merdeka dapat menikahkannya sendiri baik dengan laki-laki yang *sekufu* maupun tidak sekufu. Namun, wali dapat membatalkan pernikahannya apabila laki-laki yang dinikahnya itu tidak *sekufu*. Adapaun persyaratan pernikahan tanpa wali meliputi, *sekufu*, mahar yang patut, *baligh*, berakal, dan merdeka.

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 8.

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.*, 79.

²⁷ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.*, 95.

Dalam masalah ini peneliti mencoba menganalisis dari pendapat Abu Hanifah serta kaitannya dengan UU di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam UU, namun apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah juga berpedoman dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Apabila aturan tersebut yang yang jadi dasar hukum dalam Islam maka sangat banyak kaum wanita yang disia-siakan secara tidak adil oleh kaum laki-laki, karena ini menyangkut kehormatan keluarga terutama kehormatan perempuan tersebut serta dapat merugikan pihak perempuan dan kemaslahatan akan hilang hanya akan datang kemudharatan yang besar bagi pihak perempuan. Namun, hukum tersebut dapat berlaku apabila ada kondisi dan situasi tertentu sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri.

Maka, dengan demikian antara pendapat Abu Hanifah dan UU tidak sejalan, dan pendapat Hanafi ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain. Kecuali UU yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

Namun, menurut pemikiran peneliti sendiri bahwa pendapat pendapat mazhab Hanafi juga kuat, karena *hujjah* mereka lebih tepat kepada *maqashid al-syari'ah* (menjaga masalah *mawliyah*).

KESIMPULAN

Mengenai pernikahan janda tanpa wali, terjadi perbedaan pendapat antara jamaah ulama. Golongan pertama yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan baik itu perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda maupun gadis yang dianut oleh Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal. Golongan ini mengatakan bahwa tidak sah perkawinan tanpa seorang wali. Sedangkan golongan yang kedua mengatakan, wali nikah hanya berlaku pada wanita yang belum dewasa, budak, dan tidak cakap hukum, sedangkan wanita yang telah dewasa, merdeka, serta seorang janda status walinya hanyalah sunnah saja.

Praktek nikah tanpa wali memang biasa berlaku di pernikahan resmi/negara di Turki yang memang mayoritas ber-mazhab Hanafiyah. Adapun di Indonesia yang ber-mazhab Imam Syafii yang menjadi wali sebagai rukun pernikahan. Undang-Undang di Indonesia tidak mengakomodir pernikahan tanpa wali, baik gadis maupun janda.

Pernikahan Agus dan Imah dengan tanpa wali di Balikpapan, tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Hukum di Indonesia belum mengakomodir yang proposional dan mendasar terhadap status perwalian seorang janda pasca perceraian.

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak tertulis dengan jelas dikatakan bahwa tidak sah nikah yang dilakukan tanpa adanya wali baik itu perkawinan yang dilakukan oleh janda maupun oleh gadis.

Saran kepada Pemerintah agar dapat mempertegas pasal dan ayat dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) dan KHI terhadap syarat pernikahan yang sesuai pasal perwalian khususnya janda. Sehingga kasus seperti ini dapat memberikan jawaban dan solusi tegas. Sehingga tidak terjadi problematika terhadap perwalian janda yang memang secara hukum ada yang mengakomodir nikah tanpa wali yaitu pendapat dan penganut Imam Hanafi.

Kemudian harus ada kajian yang lebih mendalam lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh. Terutama tentang perwalian janda yang seringkali menjadi simpang siur dalam bersikap dan mempraktikkannya.

REFERENSI

- Alaudin, Imam, Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr,
- As-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Aziz, Abdul dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Aziz, Abdul, Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummu Qura, 2013.
- Ghani, Abdul Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014,
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.